



## Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468

[keptktenggara.pontianak.go.id](http://keptktenggara.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

# Pelayanan Dispensasi Nikah Islam/Non Islam

No. SK : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 93 TAHUN 2016

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir)
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Pengantar Rukun Tetangga
4. Pengantar Kelurahan
5. Akta Kelahiran
6. Jika duda/janda harus dilengkapi akta kematian atau surat perceraian dari pengadilan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Dispensasi Nikah Islam/Non Islam
3. Pemohon menerima Surat Dispensasi Nikah Islam/Non Islam

## Waktu Penyelesaian

75 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah Islam/Non Islam

## Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468

[keptktenggara.pontianak.go.id](http://keptktenggara.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat

2. Kotak Pengaduan/Saran

Email: [kec.ptk.tenggara@pontianak.go.id](mailto:kec.ptk.tenggara@pontianak.go.id)

Instagram: @ptktenggara

Facebook & Youtube: Pontianak Tenggara

Website: [camattenggara.pontianak.go.id](http://camattenggara.pontianak.go.id)